



pada kemasan produk tersebut dalam hal halal haramnya yang susah dikenali, dimana masalah halal haramnya makanan bagi umat Islam tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3.

Peran serta Lembaga Sertifikasi Halal, dalam hal ini LP. POM-MUI yang senantiasa mengawasi dan memantau serta memberi sertifikasi label halal, dimana penggunaannya terdapat pada INPRES No. I/1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk dan Peredaran Makanan Halal. (Hj. Aisyah Girindra, Prof. Dr. 1995 : 75)

Adapun untuk menangani masalah halal ini harus dibekali perangkat kerja berupa kelengkapan Infrastruktur yaitu perangkat kerja keras, misalnya adanya laboratorium dan perangkat lunak yaitu segala peraturan yang diperlukan sebagai landasan hukum, maka untuk mengetahui sesuatu makanan atau minuman itu halal atau haram, para konsumen khususnya konsumen Muslim tidak perlu ragu dalam memilih, karena kesemuanya ada yang mengawasi dan menyelidiki akan kehalalannya yaitu LP. POM. (Lembaga Pengujian, Pemantauan dan Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) dan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) yang merupakan hasil kerjasama dua institusi yang nantinya dapat memberikan informasi teknis yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat dari perkembangan ekonomi yang cukup tinggi ternyata kondisi masyarakat lebih diperburuk dengan adanya penayangan iklan berbagai produk makanan yang kurang proporsional, dimana banyak konsumen yang memilih produk-produk yang dikemas secara apik namun mutu kehalalannya jarang diperhatikan maka disini pentingnya Undang-Undang Pangan untuk melindungi konsumen Muslim dari produk yang haram, namun Undang-Undang itu sendiri masih dalam taraf penyelesaian secara sempurna oleh Pemerintah. (M. Zein, Nasution, Ir. MAPp. Sc., 1995 : 35)

Mengingat banyak adanya barang yang tidak memenuhi standart kehalalan serta adanya berbagai bentuk merek lebel liar, maka peran serta Lembaga Sertifikasi Halal yang senantiasa memantau pasar secara aktif dan berkala serta mengontrol penyimpangan yang mungkin terjadi dan keberadaan lembaga ini juga memberikan pelayanan jaminan kehalalan produk khususnya yang dikonsumsi oleh orang Muslim, sehingga kebingungan dan keraguan dalam menentukan pilihan untuk memakai produk yang dihalalkan minim akan berkurang, yang nantinya kepercayaan masyarakat khususnya konsumen Muslim akan semakin besar dan langkah yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan dan memberikan informasi secara tehnik. (Tri Susanto, Dr. MAPp. Sc. dan Ainur Rabbih, Ir. 1996 hal : 87)













